



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31 / PID . Sus/ 2014 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan menngadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I WAYAN SERIASA ; -----
Tempat lahir : Macang ; -----
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Desember 1996 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Macang, Desa Sibetan Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem ; -----
A g a m a : H i n d u ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2014, Nomor Prin-104 / P.1.15 / Euh.2 / 01 / 2014, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 27 Januari 2014, Nomor 17 / Pid.B / 2014 / PN.Gir. sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17 / Pid.B / 2014 / PN.Gir. tanggal 6 Maret 2014 dan segala surat-surat yang berhubungan dengann perkara terdakwa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-09/GIANY/01/2014 ,tanggal 23 Januari 2014 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SERIASA pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Banjar Medahan Kangin, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni Ni Made Rasmini, kejadiannya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam cuaca cerah, jalan lurus arah utara Selatan, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan datar, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DK 2858 JK dengan kecepatan kurang lebih 40-45 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat) dan menggunakan kopling tangan melintasi jalan umum Banjar Medahan Kangin dari arah Selatan menuju ke arah Utara, Terdakwa melihat korban Ni Made Rasmini, yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur, mengetahui adanya pejalan kaki tersebut berada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban Ni Made Rasmini untuk menyeberang jalan terlebih dahulu melainkan Terdakwa terus melajukan sepeda motor yang dikendarainya tanpa membunyikan klakson sepeda motor dan tanpa mengurangi kecepatan / laju sepeda motor yang dikendarainya maupun berusaha menginjak rem sepeda motornya sehingga ketika jarak Terdakwa dengan pejalan kaki sudah sangat dekat, Terdakwa menjadi panik dan gugup sehingga kehilangan kendali atas sepeda motor yang dikendarainya hingga bagian pedal kanan sepeda motor yang terdakwa kemudian menabrak bagian kaki kiri pejalan kaki Ni Made Rasmini yang saat itu sedang berjalan menyeberang, yang berakibat korban Ni Made Rasmini jatuh terpental di atas badan jalan, begitu juga dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban Ni Made Rasmini mengalami luka tulang kaki kiri patah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor YM.01.06 / IV.E.19.VER / 530 / 2013 tertanggal 5 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh dr.Dudut Rustyadi.Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan ; -----
- Pemeriksaan luka-luka ; -----
 1. Luka terbuka pada tungkal bahwa kiri bagian depan, tepi luka rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang tidak rapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali tiga kali sentimeter
 2. Terpasang splak pada tungkal bawah kiri ; -----

KESIMPULAN : -----

Pada korban perempuan, berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SERIASA pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Umum Banjar Medahan Kangin, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya ditempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni Ni Made Rasmini, kejadiannya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dalam cuaca cerah, jalan lurus arah utara Selatan, arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan datar, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX



No.Pol. DK 2858 JK dengan kecepatan kurang lebih 40-45 km/jam dengan menggunakan gigi 4 (empat) dan menggunakan kopling tangan melintasi jalan umum Banjar Medahan Kangin dari arah Selatan menuju ke arah Utara, Terdakwa melihat korban Ni Made Rasmini, yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah barat ke timur, mengetahui adanya pejalan kaki tersebut berada di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban Ni Made Rasmini untuk menyeberang jalan terlebih dahulu melainkan Terdakwa terus melajukan sepeda motor yang dikendarainya tanpa membunyikan klakson sepeda motor dan tanpa mengurangi kecepatan / laju sepeda motor yang dikendarainya maupun berusaha menginjak rem sepeda motornya sehingga ketika jarak Terdakwa dengan pejalan kaki sudah sangat dekat, Terdakwa menjadi panik dan gugup sehingga kehilangan kendali atas sepeda motor yang dikendarainya hingga bagian pedal kanan sepeda motor yang terdakwa kemudian menabrak bagian kaki kiri pejalan kaki Ni Made Rasmini yang saat itu sedang berjalan menyeberang, yang berakibat korban Ni Made Rasmini jatuh terpental di atas badan jalan, begitu juga dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ; -----

- Bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban Ni Made Rasmini mengalami luka tulang kaki kiri patah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor YM.01.06 / IV.E.19.VER / 530 / 2013 tertanggal 5 Oktober 2013, yang ditanda tangani oleh dr.Dudut Rustyadi.Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Instalasi Kedokteran Forensik dengan hasil pemeriksaan ; -----
- Pemeriksaan luka-luka ; -----
 - 1.Luka terbuka pada tungkal bahwa kiri bagian depan, tepi luka rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang tidak rapat dirapatkan berukuran empat sentimeter kali tiga kali sentimeter
 - 2.Terpasang splak pada tungkal bawah kiri ; -----

KESIMPULAN : -----

----- Pada korban perempuan, berusia sekitar empat puluh tahun ini ditemukan luka dan patah tulang yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan



penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 09 / Giany / 01 / 2014 tanggal 6 Maret 2014 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SERIASA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU.RI.No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan KESATU ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SERIASA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Satu unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2858 JK beserta STNK nya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni yakni terdakwa I Wayan Seriasa ; ----

4. Dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SERIASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Berat “ : -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I WAYAN SERIASA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan bahwa



Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2858 JK beserta STNKnya ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa I WAYAN SERIASA ; -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03 / Akta.Banding / Pid / 2014 / PN.Gir. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Pebruari 2014, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa dengan secara seksama pada tanggal 20 Maret 2014 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 17 / Pid.B / 2014 / PN.Gir.

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 24 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Maret 2014 Nomor;17/Pid.B/2014 serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tanggal 19 Maret 2014 Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan tentang kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki yaitu mengenai pertimbangan yang menyatakan bahwa "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal Dunia " seharusnya pertimbangan tersebut adalah Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat (Vide hal 15);-----

----- Menimbang,bahwa adapun kebertan jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mempersoalkan tentang lamanya pembedaan yang diberikan kepada Terdakwa oleh pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa hukuman tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ,oleh Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat bahwa Terdakwa adalah masih tergolong anak yang masih dibawah umur dan terdakwa telah mengakui kesalahannya dan antara Terdakwa dan korban beserta keluarganya sudah saling memaapkan sebagaimana yang telah diwujutkan dalam perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa oleh karena itu terhadap keberatan Jaksa penuntut umum tersebut patutlah untuk dikesampingkan;-----

----- Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

----- Mengingat akan ketentuan pasal dari undang undang yang bersangkutan khususnya Pasal 310 ayat(3) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,Jo Undang Undang Nomor ;8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berlaku;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Maret tahun 2014 Nomor:17/Pid.B/2014/PN GIR. Yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh kami A.A.NGR.ADYATMIKA, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan NI WAYAN MARIATI, SH. MH. dan H. MAKKASAU, SH. MH. Sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2014 Nomor 31 / Pen. Pid. Sus / 2014 / PT. DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

NI WAYAN MARIATI, SH. MH.

A.A.NGR.ADYATMIKA, SH.

. Ttd.

PANITERA PENGGANTI

H. MAKKASAU, SH. MH

Ttd.

WAYAN RAHADIAN, SH.